

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pencatatan yang dilakukan menggunakan dua sistem, yaitu sistem pencatatan komputerisasi (Darunnajah *Smart System*) dan manual (*Ms. Excel*); laporan keuangan yang disusun menggunakan format seperti Jurnal Umum (Debit, Kredit, dan Saldo); dan belum membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren. Laporan Keuangan yang disajikan hanya Laporan Aktivitas disertai Laporan Piutang Biro Usaha.
2. Tidak sesuai dengan Pedoman Akuntansi Pesantren.

B. Saran

1. Bagi Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor

Adapun saran bagi Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor yaitu:

 - a. Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor diharapkan lebih baik lagi dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangannya, yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berbasis pesantren (Pedoman Akuntansi Pesantren)
 - b. Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor dapat mulai berbenah dengan menerapkan Pedoman Akuntansi Pesantren, agar pencatatan dan penyajian laporan keuangannya sesuai.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Adapun saran bagi peneliti selanjutnya, yaitu:

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan referensi bacaan terkait kesesuaian pencatatan dan penyajian laporan keuangan pondok pesantren berdasarkan standar Pedoman Akuntansi Pesantren.
- b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian mengenai Sistem Informasi Akuntansi Pesantren di Pondok Pesantren Darunnajah 2 Cipining Bogor, atau hasil penerapan sejenis di pondok pesantren lainnya.
- c. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk mempersiapkan proses penelitian lebih awal dan pemahaman mengenai laporan keuangan pondok pesantren ditingkatkan.

3. Bagi Regulator (Pembuat Kebijakan)

Adapun saran bagi regulator (pembuatan kebijakan) yaitu:

- a. Disarankan untuk para pembuat kebijakan dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) lebih memperjelas dan melakukan pelatihan yang lebih menyeluruh dalam halnya penerapan standar baru ini bagi Pondok Pesantren di Indonesia yang pemahaman mengenai akuntansi yang baik masih minim;
- b. Disarankan pula regulator untuk mengevaluasi penerapan Pedoman Akuntansi Pesantren yang masih terbilang baru terkait kebijakan

penggunaannya, sehingga pondok pesantren yang akan menerapkan standar ini paham dan laporan keuangan yang dihasilkan lebih terarah penggunaannya.

- c. Menyajikan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti oleh bagian keuangan Pondok Pesantren, dan pembahasan di dalamnya sesuai dengan kegiatan keuangan di Pondok Pesantren. Atau melakukan pelatihan yang dilakukan tidak hanya sekali, agar bagian keuangan Pondok Pesantren paham mengenai isi yang dibahas di Pedoman Akuntansi Pesantren.